

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU**

(Studi Putusan Nomor.123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ARDIAN PRASETYO

NIM. 182131097

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU**

(Studi Putusan Nomor.123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

ARDIAN PRASETYO

NIM. 182131097

Surakarta, 21 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Masrukhin, S.H, M.H

NIP : 196401191994031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ARDIAN PRASETYO

NIM : 182131097

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU”** (Studi Putusan Nomor.123/Pid.B/2018./PN.Skt.)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti seblumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Desember 2022



Ardian Prasetyo

H. Masrukhin, S.H, M.H

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ardian Prasetyo

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengatakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ardian Prasetyo, NIM : 182131097 yang berjudul :

**“ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU”**

(Studi Putusan Nomor.123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 November 2022

Dosen Pembimbing

H. Masrukhin, S.H, M.H

NIP : 196401191994031001

PENGESAHAN
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU
(Studi Putusan Nomor.123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.)

Disusun Oleh :

ARDIAN PRASETYO

NIM. 182131097


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada Rabu, 21 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Penguji I



Junaidi, M.H.

NIP. 198504212018011001


Penguji II



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP.197311172000032002

Penguji III



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.

NIP.198012182017011110

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, M.A.

NIP.197504091999031001

MOTTO

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Sungguh makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah SWT ialah orang-orang yang pekak dan tuli (tentang kebenaran) tidak mengerti hukum apapun”.

(Qs. Al-Anfal: 22)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, saudara kandung dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis secara penuh baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf* . Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *ḥurūf*, yaitu *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *ḥurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *ḥurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *ḥurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *ḥurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *ḥurūf /l/* diganti dengan *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata

sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النّو	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, *ism*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *ḥurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU”** (Studi Putusan Nomor.123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.)

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Jaka Susila, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto., S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memebrikan bekal keilmuan, semoga segala

ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat kedepannya.

7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Bapak, Ibu, Adik serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, mendukung, menemani sehingga dapat menyelesaikan dalam pendidikan ini.
9. Teman-teman HPI C angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah berjasa memberikan dukungan baik secara materi, moril, dan semangat dalam penulisan skripsi ini. Tak ketinggalana para pembaca yang budiman
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Aamin

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Surakarta, 21 Desember 2022



Ardian Prasetyo

NIM. 182131097

ABSTRAK

Ardian Prasetyo , NIM : 182.131.097, “**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU**” (Studi Putusan Nomor.123/Pid.B/2018./PN.Skt.). Pemalsuan yang ditinjau dari asal kata, terdiri dari pemalsuan dan uang, pemalsuan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi tidak utuh. Dan seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang akan terkena saksi ancaman pidana menurut KUHP. Kejahatan pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi beredar secara luas dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian negara itu sendiri serta merugikan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap Putusan Nomor:123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pandangan hukum positif terhadap pertimbangan hokum pada Putusan Nomor :123/Pid.B/2018/PN.Skt tentang tindak pidana penggunaan uang palsu tersebut. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Nomor :123/Pid.B/2018/PN.Skt terhadap pelaku tindak pidana penggunaan uang palsu

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang diperoleh pada Putusan Nomor:123/Pid.B/ 2018./PN.Skt. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu dari Buku, skripsi terdahulu, dan website tentang penggunaan uang palsu.

Hasil penilitian menyimpulkan bahwa hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana maksimal, karena pelaku telah melakukan *recidivice* dan melakukan tindak pidana lain (*Concursus realis*). Hal ini berdasarkan pemberatan pidana karena *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal dan pidana denda yang ditentukan dari pidana yang paling berat. Kemudian dalam hukum islam hukuman yang pantas untuk pelaku pada Putusan Nomor :123/Pid.B/2018/PN.Skt tentang tindak pidana penggunaan uang palsu yaitu hukuman ta'zir berupa penjara. Sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : Uang Palsu, Putusan Hakim, Hukum Pidana Positif, dan Hukum Pidana Islam

ABSTCRAT

Ardian Prasetyo , NIM : 182.131.097, "ANALYSIS OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW ON THE DECISION OF JUDGES FOR THE CRIMINAL ACTION OF THE USE OF FAKE MONEY" (Study of Decision Number 123/Pid.B/2018/PN.Skt.). Forgery in terms of the origin of the word, consists of counterfeiting and money, counterfeiting itself means an act that makes something incomplete. And someone who commits a crime of counterfeiting money will be subject to criminal threats according to the Criminal Code. The crime of circulating counterfeit money is a very dangerous crime, moreover, circulating it widely can result in paralyzing the country's own economy and harm society. This is the background for conducting research on Decision Number: 123/Pid.B/2018./PN.Skt.

The problem in this research is first, what is the positive legal view of legal considerations in Decision Number: 123/Pid.B/2018/PN.Skt concerning the crime of using counterfeit money. Second, what is the view of Islamic law regarding the judge's consideration in Decision Number: 123/Pid.B/2018/PN.Skt against the perpetrators of the crime of using counterfeit money

The type of research used is library research. The data sources in this study are secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The approach used is a normative juridical approach, which was obtained in Decision Number: 123/Pid.B/2018/PN.Skt. While the secondary legal materials are from books, previous thesis, and websites about the use of counterfeit money.

The results of the research concluded that judges could impose a sentence on the perpetrator with the maximum penalty, because the perpetrator had recidivist and committed another crime (Concursus realis). This is based on criminal weighting because Concursus realis or a combination of several actions can be added one third of the maximum criminal threat and a fine determined from the most serious crime. Then in Islamic law the appropriate punishment for the perpetrator in Decision Number: 123/Pid.B/2018/PN.Skt concerning the crime of using counterfeit money is a ta'zir sentence in the form of imprisonment. So that it can provide a sense of justice for victims and the community as well as provide a deterrent effect for perpetrators.

Keywords: Counterfeit Money, Judge's Decision, Positive Criminal Law, and Islamic Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTCRAT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGUNAAN UANG PALSU	25

1. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Positif	34
4. Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	41
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Hukum Positif	43
6. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam	45
7. Gabungan atau Perbarengan dalam Hukum Islam.....	54
8. Perbarengan dalam Hukum Positif	56
9. Pengulangan Pidana Dalam Hukum Positif.....	59
10. Pengulangan Pidana dalam Hukum Islam	60
2. Tindak Pidana Pengedaran atau Penggunaan Uang Palsu	61
1. Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Palsu, atau Mata Uang Yang Telah Dikurangi Nilainya	61
2. Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Palsu Lainnya.....	63
3. Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	64
1. Meniru atau Memalsukan Mata Uang atau Uang Kertas	64
2. Mengurangi Nilai Mata Uang atau Merusak Mata Uang	67
BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 123/PID.B/ 2018./PN.SKT.....	70
1. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta.....	70
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surakarta.....	71
3. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B/ 2018./PN.Skt Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu	75
1. Deskripsi Kasus	75

2. Keterangan Saksi-Saksi	76
3. Pertimbangan Hukum Hakim	78
4. Amar Putusan	83
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 123/PID.B/ 2018./PN.SKT 85	
1. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt Tentang Penggunaan Uang Palsu	85
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt Tentang Penggunaan Uang Palsu ..	91
BAB V PENUTUP.....	99
1. KESIMPULAN	99
2. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin lama semakin banyak pula kejahatan yang akan terjadi. Jika mendengar, membaca, atau bahkan melihat kejahatan dari media sosial maupun media cetak, tentu kita akan menemui kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan lainnya. Namun mungkin kita jarang menemui berita tentang pemalsuan, khususnya pemalsuan pada uang. Tentu apabila banyak tindak pidana pemalsuan uang hal itu akan semakin meresahkan masyarakat terutama pada pedagang.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.¹Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.²

Tentunya dengan penjelasan baik dari pengertian maupun fungsi dari uang, sangat berharga di kehidupan sehari-hari. Mereka rela bekerja demi mendapatkan uang dari hasil jeri payah yang telah mereka lakukan. Dan dengan betapa pentingnya uang dalam kehidupan sehari-hari, maka membuka peluang

¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 12.

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 26

juga bagi pelaku kejahatan terutama untuk memalsukan uang dan kemudian dijual.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang ada di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek). “Pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.³Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki hubungan yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun system perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kasual mungkin diperlukan tetapi tentu berbeda dengan yang diperlukan delik materil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materil tidak dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.⁴

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo,2002), hlm.43

⁴ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHMPHTM, 1983), hlm. 23

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah⁵, ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Adapun tindak pidana Pemalsuan Uang dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsukan mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak peduli apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.⁶

Tindak pidana pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1983), hlm. 256.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980), hlm. 177

mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Dalam kasus penggunaan uang palsu di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Putusan 123/Pid.B/ 2018./PN.Skt dilakukan oleh Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm). Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wib terdakwa datang ke Toko kelontong di Jl. Jamsaren, Kel/Kec. Serengan Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AD 2903 CH dengan maksud untuk membeli roti menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah palsu, saat itu hanya roti yang dibeli terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa diberikan kembalian sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh rupiah), setelah diberikan kembalian pemilik toko tersebut menghadap ke belakang, kemudian hand phone pemilik toko yang saat itu ditaruh di kursi diambil terdakwa dan dibawa lari

dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa diteriaki “maling-maling” oleh pemilik toko, dan ada massa yang ada disekitar tempat tersebut mendengar dan mengejar terdakwa, dan sekitar jarak 50 meter s/d 100 meter dari toko terdakwa bisa ditangkap oleh masyarakat, setelah terdakwa ditangkap karena mengambil hand phone, saat itu pemilik toko juga bilang kalau uang yang digunakan terdakwa untuk membeli roti adalah uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu. Bahwa ciri-ciri uang kertas negara yang digunakan terdakwa untuk membeli roti di toko kelontong di Jl. Jamsaren, Kel/Kec. Serengan Kota Surakarta adalah uang palsu tersebut sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) warna pink, sisi depan bergambar Ir. Soekarno, dan sisi belakang bergambar gedung MPR/DPR dengan nomer seri CHH381814

Pasal 36 ayat (3) UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm) bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Sedangkan dalam hukum Islam pengedaran uang palsu termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁷ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁸ Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.

Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian*

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 71

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007), hlm. 266.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S Al Baqoroh : 188)⁹

Selain itu dijelaskan juga dal Q.S An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).¹⁰

Pada hakekatnya cara yang digunakan dalam memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Orang yang memperoleh harta dengan mencuri, memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan semata. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Belum lengkap jika harta itu hanya dinikmati untuk kepentingan duniawi dan sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat, keduanya harus mendapat porsi yang seimbang. Islam memandang harta sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan.¹¹

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Revisi Tahun 1989, (Semarang: Toha Putra, 1990), hlm.50

¹⁰ *Ibid.*, hlm.122

¹¹ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media, 2006), hlm. 23.

Surat An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'. Persoalan peredaran uang palsu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan jalan menipu orang lain, sehingga merugikan orang lain melalui harta yang dikembalikan dengan uang asli.

Dalam pandangan Islam sendiri hukum pidana juga disebut sebagai jinayah, Abu Muhammad dalam kitabnya al-Binayah fi-Syarh al-Hidayah mendefinisikan jinayah adalah segala bentuk perbuatan jahat atau perbuatan yang bisa merugikan atau mendatangkan bencana terhadap jiwa dan harta orang lain. Selain jinayah, ada jarimah yang secara istilah dianggap sinonim dari jinayah. Definisi Jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi dengan ketetapan syaria'at (hukum Islam). Jarimah itu ada tiga jenis Jarimah hudud, Jarimah qishas, Jarimah takzir.¹² Dalam tindak pidana Islam kejahatan ini belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman baik Jarimah Hudud maupun Qisas Diyat, sehingga digolongkan dalam Jarimah Ta'zir yaitu sanksi diserahkan kepada penguasa (hakim).

¹² Fuad Tohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), 9.

Ta'zir juga diartikan sebagai sanksi hukum yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan di dalam al-Qur'an dan hadis untuk setiap kejahatan atau pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat. Ta'zir merupakan jenis hukuman yang paling fleksibel, karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum secara maksimal kepada masyarakat.¹³

Oleh karena penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada Putusan No.123/Pid.B/ 2018./PN.Skt. tentang Tindak Pidana Penggunaan Uang Palsu, pembahasan hal yang bersifat Yuridis terhadap perkara yang kemudian akan menghasilkan analisa yang dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana Islam, seperti perbuatan peredaran uang palsu merupakan tindakan pidana yang dapat merugikan orang lain dengan cara melakukan penipuan, bahkan uang palsu tersebut dibelanjakan sehingga merugikan orang lain. Begitu juga dalam hukum Islam, perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan yang dihukum dengan ketentuan hukuman ta'zir, karena telah merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis beranggapan bahwa kasus peredaran uang palsu sudah sangat meresahkan warga serta harus dihentikan, karena dari sisi hukum positif tindakan tersebut suatu perbuatan yang dilarang serta dapat dipidana. Begitu juga dalam hukum Islam, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan peredaran uang palsu dikategorikan kepada perbuatan penipuan serta dikenakan hukuman ta'zir. Tentunya untuk mengetahui lebih

¹³ Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 45.

dalam, maka penulis mengkajinya dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul,
**“Analisis Hukum Pidana Penggunaan Uang Palsu Dalam Hukum Positif dan
Hukum Islam (Studi Putusan No.123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor :123/Pid.B/2018/PN.Skt terhadap pelaku tindak pidana penggunaan uang palsu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor :123/Pid.B/2018/PN.Skt terhadap pelaku tindak pidana penggunaan uang palsu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Menganalisis pandangan hukum positif terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor:123/Pid.B/ 2018./PN.Skt. tentang Tindak Pidana Penggunaan Uang Palsu.
2. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor:123/Pid.B/ 2018./PN.Skt. tentang Tindak Pidana Penggunaan Uang Palsu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui pandangan hukum pidana positif dan hukum Islam mengenai tindak pidana penggunaan uang palsu.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana uang palsu.
- b. Dapat dijadikan acuan pertimbangan bagi Lembaga hukum dalam membuat peraturan menyangkut sanksi bagi pelaku tindak pidana uang palsu.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori untuk memudahkan pemahaman

1. Tindak pidana

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹⁴ Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81

peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik¹⁶.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.¹⁷

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 252

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 187.

batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.¹⁸

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah.¹⁹ Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha', perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara'. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.²⁰ Dapat di jelaskan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh syara' (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda.²¹

Adapun pengertian jarimah adalah larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Istilah jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif

¹⁸ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama Bandung, 2003, hlm. 45

¹⁹ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.

²⁰ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 1

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 12.

sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta dtunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sedangkan disyari'atkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya. Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman.²² Macam-macam Jarimah adalah sebagai berikut :

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Hukuman hudud terbagi menjadi 7, sesuai dengan

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 17.

bilangan tindak pidana hudud, adalah zina, qazaf, meminum-minuman keras, mencuri, melakuakn hirabah (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak.

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat. Baik qishas maupun diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishas dan diyat adalah hak manusia (individu). Jarimah qishas dan diyat ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut ta'zir adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Uli al-Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Secara ringkas bahwa dapat dikatakan hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh Uli al-Amri baik penentuan maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya

menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

2. Tindak Pidana Pengedaran atau Penggunaan Uang Palsu

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam pasal 245 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak di palsu padahal ditiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan pasal 245 KUHP di atas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang meliputi :

- a. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dpalsu, uang kertas tersebut ditiru atau di palsu olehnya sendiri.
- b. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di ketahuinya sebagai uang palsu,

dengan sengaja mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.

- c. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu , yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
- d. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu di terimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.²³

3. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam pemalsuan uang ini yaitu:

- a. Mata Uang : uang yang dibuat dari logam/emas, perak, nikel, tembaga,dan sebagainya.
- b. Uang Kertas : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta, 2001, hlm. 29.

- c. Uang Kertas Bank : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Bank sirkulasi, bank mana yang dipercaya Pemerintah untuk mengeluarkannya.
- d. Uang : alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang.²⁴

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.²⁵

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”.

²⁴ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986), hlm. 162- 163

²⁵ Dami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 21

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tentunya tidak bisa lepas dari tulisan-tulisan atau penelitian yang telah ada. Untuk memperoleh gambaran tentang posisi penelitian ini diantara karya-karya yang sudah ada, berikut beberapa tinjauan pustaka dari penelitian yang sudah ada.

Pertama, dengan judul skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017)” oleh Guntur Sudarma Putra tahun 2019, skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap peredaran uang palsu dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak hanya membahas tentang hukum islam melainkan juga membahas mengenai hukum positif dan terfokus terhadap pertimbangan keputusan hakim terhadap penggunaan uang palsu.²⁶

Kedua, dengan judul skripsi “PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR UANG PALSU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor : 794K/Pid.Sus/2017)” oleh Wawan Kurniadi tahun 2019, skripsi ini membahas tentang faktor terjadinya pemalsuan uang dan pandangan hukum positif dan hukum islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak membahas tentang faktor terjadinya pemalsuan uang, tetapi hanya membahas

²⁶ Guntur Sudarma Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

tentang hukum islam juga membahas mengenai hukum positif dan terfokus terhadap pertimbangan keputusan hakim terhadap penggunaan uang palsu.²⁷

Ketiga, dengan judul skripsi “PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCETAK DAN PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua)” oleh Khairul Rozak Ritonga tahun 2020, skripsi ini membahas tentang proses penyidikan terhadap pengedar uang palsu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak membahas tentang proses penyidikan, tetapi membahas tentang hukum islam juga membahas mengenai hukum positif dan terfokus terhadap pertimbangan keputusan hakim terhadap penggunaan uang palsu.²⁸

Keempat, dengan judul skripsi “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG KERTAS PALSU (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)” oleh Mochammad Hilmi Alfarisi tahun 2018, skripsi ini membahas tentang analisis terhadap direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm. tentang perbuatan berlanjut (voortgezette Handeling) mengedarkan uang kertas palsu. Perbedaan dengan penelitian adalah tidak hanya membahas tentang hukum islam,

²⁷ Wawan Kurniadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar Uang Palsu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 794K/Pid.Sus/2017)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayyatullah Jakarta, 2019

²⁸ Khairul Rozak, “Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua)”, Skripsi, Fakultas Hukum, UMS Sumatera Utara, 2020

melainkan juga hukum positif terhadap putusan hakim dalam tindak pidana uang palsu.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data dalam kepustakaan.

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana membahas terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat pada penelitian, berupa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B/2018./PN.Skt. tentang pidana penggunaan uang palsu.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁹ Mochammad Himi Alfarisi, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG KERTAS PALSU (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2018.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: Kamus (hukum), ensiklopedia hukum pidana Islam, asas-asas hukum pidana, buku-buku hukum, dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (Library Research), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

- a) Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Putusan No.123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.
- b) Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian

e. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis yang dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara dedukif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang focus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

Bagian pertama berisi pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang berisikan beberapa hal kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama ini.

BAB II

Bagian kedua berisikan penjelasan mengenai gambaran umum mengenai tindak pidana, tindak pidana penggunaan uang palsu dan tindak pidana pemalsuan uang.

BAB III

Dalam bab ini dibahas tentang sekilas pandangan pengadilan negeri kota Surakarta meliputi sejarah pengadilan negeri kota Surakarta, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B/ 2018./PN.Skt tentang tindak pidana pengedaran uang palsu yang berkaitan dengan KUHP pasal 245, dasar

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B/2018./PN.Skt.

BAB IV

Bagian keempat berisikan Analisis hukum positif UU No 7 Tahun 2011 dan hukum islam terhadap Putusan Nomor: 123/Pid.B/ 2018./PN.Skt. Tentang penggunaan uang palsu.

BAB V

Bagian kelima berisikan kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Nomor: 123/Pid.B/ 2018./PN.Skt.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGUNAAN UANG PALSU

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang memiliki arti yaitu peristiwa yang dapat dipidanakan atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang

¹Amir Ilyas, 2012.*Asas-Asas Hukum Pidana.Rangkang Education & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta. Hlm. 25

² Kertonegoro, 1990. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum*.PTIK, Jakarta. Hlm. 62.

sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut diantaranya adalah :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum³

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁴ Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁵

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas.⁶ Asas legalitas (*Principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari VonFeurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :⁷

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

⁶ Andi Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana I*. Ed. I Cet. IV. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 132

⁷ *Ibid.* Hlm. 133-136

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya.⁸

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, J.M Van Bemmelen seperti yang dikutip Leden Merpang menjelaskan kedua hal sebagai berikut :⁹

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peaturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

⁸ Kertonegoro, 1990. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum*.PTIK. Jakarta Hlm. 165.

⁹ Leden Merpang, *Asa-Teori-Praktik Hukum Pidana* , Sinar Grafika,. Jakarta, 2005,hlm 2

Tirtamidjaja seperti yang dikutip Leden Merpang menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :¹⁰

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi terancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Islam menaruh perhatian yang sangat besar dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap muslim yang menyangkut jiwa, harta dan kehormatan, baik yang menyangkut hak Allah Swt, maupun hak manusia akan memberikan dampak hukum bagi pelakunya. Para ulama kontemporer menggunakan istilah Fiqh jinayah sebagai salah satu bidang

¹⁰*Ibid.* hlm 2

ilmu fiqh yang membahas persoalan tindak pidana beserta hukumnya. Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana sering diistilahkan dengan jarimah, yang berasal dari kata جرم yang berarti melakukan usaha atau upaya.¹¹ Pengertian secara umum yaitu :

إِشْيَانُ الْفِعْلِ مُحَرَّمِ الْغَالِبِ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِ فِعْلٍ مَأْمُورٍ بِهِ مُعَاقَبٌ عَلَى تَرْكِهِ

Artinya : “Melakukan perbuatan yang diharamkan yang dikenal dengan sanksi atas melakukan perbuatan itu atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang dikenai sanksi atas meninggalkan perbuatan tersebut.”

Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَخْطُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَخَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوْ تَغْزِيرٌ

Artinya : “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara”, yang diancam dengan hukuman had atau ta“zir”.¹²

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari

¹¹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Mengganggu Kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 11.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 219.

dalil-dalil yang terperinci. Dengan menganalisis definisi fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-qur'an maupun hadist.¹³ Konsep jinayah berasal dari kata jana, yakni yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun Hukum Pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dalam konsep „uqubah“ jarimah dan jinayah. Hukum Pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- 1) Uqubah, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum islam, al-uqubah adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindakan kriminal.
- 2) Jarimah, berasal dari akar kata jarama, yajrimu, jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama yajrima yang berarti “melakuakn sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”

¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, AMZAH: 2016), 4.

Kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Jarimah mempunyai pengertian yang sama dengan istilah jinayah, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dalam terminologi hukum Islam atau fikih, istilah jarimah menurut Al-Mawardi adalah : ¹⁴

وَالْجَرَائِمُ : مَحْظُورَاتٌ بِالشَّرْعِ ، زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya : “*Jaraim (tindakan kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah Ta’ala mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta’zir kepada pelakunya.*”

Abdul-Qodir Audah mengatakan :

فَالْجَرِيمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِثْبَانُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقَبٍ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّرْكِ مُعَاقَبٍ عَلَى تَرْكِهِ ،
أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَتْ الشَّرْعُ عَلَيْهِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْعِقَابُ عَلَيْهِ

Artinya : ”*Jarimah adalah perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukuman tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang dincam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau*

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.

meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah diterapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.”¹⁵

Menurut Dede Rosyada, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan hadis.¹⁶ Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.¹⁷ Dari berbagai pengertian diatas, konsep dari jinayah itu sendiri berkaitan dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban

¹⁵ Mustofa Hasan, Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 13-15.

¹⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

dan kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan setiap individu.¹⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu dari sudut teoritis dan sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dalam sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana menurut Beberapa Teoritis

Dimuka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya sebagai beberapa contoh yang diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljiatno, R.Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.¹⁹ Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 'Fiqh Jinayah', (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 136-137.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002., hlm. 79.

bukunya yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” Menurut Moeljiatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” dari R.Tresna, bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul

“Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁰

- 1) Kelakuan manusia.
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan ialah bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang dimuat dalam UU dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Menurut Jonkers, (penganut paham monisme) unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan (orang yang).
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- 3) Diancam dengan hukuman.
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)

²⁰ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 252.

5) Dipersalahkan atau kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu termasuk yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum dicantumkan dan seringkali tidak dicantumkan apabila sama sekali tidak dicantumkan, adalah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.²¹ Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Tingkah Laku.

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau pasif (*hendelen*) atau disebut juga sebagai perbuatan materiil (*materielfeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.²² Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 81.

²² *Ibid.*, hlm. 83

(*nalaten*), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur Melawan Hukum.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang. Karena bersumber pada masyarakat yang sering juga disebut dengan bertentangan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Dalam Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat melawan terlarangnya (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undang artinya sifat terlarangnya itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

3) Unsur Kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bati orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur Keadaan yang Menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan.
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
- c) Mengenai obyek tindak pidana.
- d) Mengenai subyek tindak pidana.
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

5) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan substansinya adalah sama dengan laporan ialah berupa keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni kepolisian atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Perbedaan pengaduan dengan laporan ialah pada pengaduan hanya :

- a) Dapat dilakukan oleh yang berhak mengadu saja yakni korban kejahatan atau wakilnya yang sah.
- b) Pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana.

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konsumtif dimuka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam ialah:

- a) Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan.
- b) Pada obyek tindak pidananya.
- c) Pada cara melakukan perbuatan.
- d) Pada subyek hukum pidana.
- e) Pada waktu dilakukanya tindak pidana.
- f) Pada berulangnya perbuatan.

7) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul,

maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.²³

4. Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun unsur jarimah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.²⁴ Unsur umum jarimah itu, seperti telah dikemukakan diatas, terdiri dari: unsur formiil (al-Rukn al-Syar'iy), yakni telah ada aturannya; (al-Rukn al-Madi), yakni telah ada perbuatannya; dan (al-Rukn al-Adabiy), yakni ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) diatas.²⁵

Adapun penjelasan lebih rinci yang termasuk dalam umum jarimah adalah :

- a. Ar-rukun asy-syar'i (unsur formil, adanya undang-undang atau nash)

Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam hukum positif,

²³ *Ibid.*, hlm. 111.

²⁴ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm.20.

²⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.12.

masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada peraturan yang mengundangkannya.²⁶

b. Ar-rukun al-madi (unsur materiil, sifat melawan hukum)

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.²⁷

c. Ar-rukun al-adabi (unsur moril, pelakunya mukallaf)

Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang diperbuatnya. Haliman menambahkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.²⁸

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua, unsur khusus. Unsur khusus ialah suatu syarat yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan membedakan antara jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Misalnya, pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur-unsur yang berbeda

²⁶ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 20.

²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009). hlm.11.

²⁸ Makhrus Munajat, *Transformasi.....*, hlm. 21.

dengan jarimah pencurian dengan kekerasan. Pada delik pencurian perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri, barang ada ditempat penyimpanan, pencurian tidak dilakukan dimana ada unsur syubhat serta barang yang dicuri mencapai satu nisab. Sedangkan unsur-unsur khusus yang ada pada jarimah hirabah (penyamunan atau pencurian dengan kekerasan), pelakunya harus mukalaf, membawa senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata, dan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Maka jarimah hirabah (penyamunan) sering disebut oleh fuqaha dengan istilah qat'u at-tariq.²⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah.³⁰

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³¹

²⁹ Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm.36.

³⁰ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 22.

³¹ *Ibid.*, hlm. 22.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut. Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :

- 1) Tindak Pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KU.
- 2) Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

6. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenisnya sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta

ditegaskan atau tidaknya oleh Al-qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:³²

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).³³ Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syarak. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, qisas, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syarak.³⁴ Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan.³⁵

b. Jarimah Qisas Diyat

³² Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.13.

³³ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 26.

³⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 14.

³⁵ *Ibid.* hlm.27

Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik kisas maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qisas dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Hukum qisas dan diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum qisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.³⁶ Qisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman qisas (serupa) atau hukum diyat (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.³⁷ Dalam fiqh jinayah, sanksi qisas ada dua macam, yaitu sebagai berikut :³⁸

- 1) Qisas karena melakukan jarimah pembunuhan
- 2) Qisas karena melakukan jarimah penganiyaan

Maksud dari macam-macam qisas adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara kisas. Abdul Qadir 'Awdah

³⁶ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 28.

³⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009). Hlm.11.

³⁸ *Ibid*, hlm. 28.

menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum qisas, yaitu :

- a) Pembunuhan sengaja (العمد القتل)
- b) Pembunuhan seperti sengaja (العمد شبه القتل)
- c) Pembunuhan tersalah (الخطأ القتل)
- d) Pencederaan sengaja (العمد الجرح)
- e) Pencederaan tersalah (الخطأ الجرح).

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedis”. (Q.s. Al Baqarah: 178)³⁹

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. jelaslah bahwa diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah qisas/diyat terdiri atas lima macam. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah qisas yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok diyat, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman qisas yang dimaafkan. Hikmah adanya hukuman qisas diyat adalah untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan qisas (hukuman mati) atau dengan diyat (ganti rugi) yang berupa

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang di Sempurnakan*, Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm.29.

harta benda. Hukuman mati bagi jarimah qisas diyat juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan kisas niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada akhirnya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.⁴⁰

c. Jarimah Takzir

Secara bahasa takzir bermakna al-Man'u (pencegahan). Menurut istilah, takzir bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Jarimah takzir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah takzir. Takzir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman takzir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syarak.⁴¹ Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelas bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-

⁴⁰ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm.30

⁴¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX*, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, 202.

jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara terperinci tentang jarimah takzir, baik dari segi bentuk maupun hukumannya. Adapun Hadis yang di jadikan dasar adanya jarimah takzir adalah sebagai berikut:

1) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ
(رواه ابو داودو الترمذي والنسائي والبيهقي وصححه الحاكم)

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta shahihkan oleh Hakim).⁴²

2) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda : *“Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk*

⁴² Nurul irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 140.

kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala." (Muttafaq alaih).⁴³

3) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْبِلُوا دَوَى الْهَيْئِئَا
عَثْرًا تَهُمُ إِلَّا الْحُدُودَ (رواه أحمد و أبو داود والنسائي و البيهقي)

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda : *“Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.”* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Baihaqi).⁴⁴

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir. Sedangkan, hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan

⁴³ Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul Al-Salam* Juz IV, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), 37.

⁴⁴ *Ibid.*, 38

hukuman takzir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Takzir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada Khalifah. Meski demikian hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya.⁴⁵Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut diharapkan bisa membuat si pelaku jera. Para fuqoha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Takzir juga sering disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat.

Menurut Abd Qadir Awdah, Takzir terbagi menjadi dua, yaitu :⁴⁶

- a. Jarimah Hudud dan Qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat. Namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Seperti pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

⁴⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (terj.Syamsuddin Ramadhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002). hlm 248.

⁴⁶ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.11.

- b. Jarimah Takzir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa. Seperti, sumpah palsu, saksi palsu, dan menipu.

Abdul Aziz Amir membagi Jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:⁴⁷

- 1) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan
- 3) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- 4) Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta
- 5) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

7. Gabungan atau Perbarengan dalam Hukum Islam

Yang dimaksud gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan Jarimah secara berulang-ulang dan antara perbuatan jarimah yang satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan terakhir.⁴⁸ Gabungan hukuman bagi pelaku jarimah pada intinya dapat dibagi menjadi dua sifat, yaitu :

⁴⁷ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm.40-41

⁴⁸ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 95.

a. Gabungan Anggapan (*concurcus idealis*)

Artinya adanya gabungan jarimah itu karena hanya bersifat anggapan, sedang pelakunya sebenarnya hanya berbuat satu jarimah

b. Gabungan nyata (*concurcus realis*)

Yaitu seseorang melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah sejenis atau berbeda.⁴⁹

Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha , yaitu :

1. Teori Saling Melengkapi (*Al-Tadakhul*) Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah.

Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan yakni :

- a. Meskipun jarimah yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian yang berulang-ulang.
- b. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Depok: Logung Pustaka, 2004), 46-47.

melindungi kepentingan yang sama. Misalnya, seseorang yang makan bangkai, darah, dan daging babi, cukup dijatuhi satu hukuman.

2. Teori Penyerapan (Al-Jabb) Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.
3. Teori Campuran (Al-Mukhtalat) Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori al-jabb dan teori al-tadakhul, yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Dalam teori campuran ini langkah yang dilakukan adalah dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah mencegah adanya hukuman yang berlebihan.⁵⁰

8. Perbarengan dalam Hukum Positif

Samenloop atau concursus merupakan istilah kata dalam Bahasa

⁵⁰ Subairi Chasen, *Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Nomor 1 (Juni, 2017), 149

Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana. Samenloop (perbarengan tindak pidana) merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penjatuhan /pemberian pidana. Dalam Pasal 18 Ayat 2 (dua) KUHP, ada tiga bentuk concursus yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran yaitu:⁵¹

- a. Concursus idealis: apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan. Dalam KUHP bab II

Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan :

- a) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

⁵¹ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringan kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 46

- b. *Concursus realis*: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut :
- a) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
 - b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- c. *Perbuatan berlanjut*: apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*, kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah :
- a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
 - b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
 - c) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Batas tenggang waktu dalam perbuatan

berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian jarak antar perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

9. Pengulangan Pidana Dalam Hukum Positif

Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem recidive khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.⁵²

Pemberatan pidana karena recidive dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵² Lysa Anggrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, Hukum Islam, Volume XV, Nomor 1, (Juni, 2015), 47-49.

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488.
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, “samenloop” bukan “recidive”.

10. Pengulangan Pidana dalam Hukum Islam

Pengulangan Tindak Pidana atau pengulangan jarimah (al-aud) adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Dengan perkataan pengulangan jarimah harus timbul dalam berulang-ulangnya jarimah dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya. Pengulangan jarimah oleh seseorang sesudah ia mendapat keputusan akhir, menunjukkan sifat membandelnya untuk jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama.⁵³

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut, dalam pasal 49 KUHP Mesir, sebagian dikutip oleh Ahmad Hanafi disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan jarimah adalah orang-orang sebagai berikut :

⁵³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Maktabah Darul Qur'an, 1964, hlm. 766.

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman jarimah jinayah, kemudian ia melakukan jinayah atau janhah;
- b. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu janhah, sebelum lewat 5 tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa;
- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayah atau janhah dengan hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan janhah yang sama dengan jarimah yang pertama sebelum lewat 5 tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut, seperti mencuri, penipuan, dan penggelapan barang yang dianggap janhah-janhah yang sama.⁵⁴

B. Tindak Pidana Pengedaran atau Penggunaan Uang Palsu

1. Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Palsu, atau Mata Uang Yang Telah Dikurangi Nilainya

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau mata uang kertas palsu diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi

⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Cet ke 5, 1993, hlm. 324-327.

sebagi berikut: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”.

Subyek dari pasal tersebut adalah barang siapa, yang berarti bisa setiap orang atau siapa saja. Kesengajaan dari pelaku meliputi seluruh unturnya. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seolah-olah asli atau tidak dipalsu. Tindakan yang dimaksud Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika dilihat dari sudut terjadinya dapat berlanjut, yaitu:

- a. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang tersebut, mempunyai persediaan uang seperti itu atau memasukan ke Indonesia uang seperti itu.
- b. Mengetahui bahwa uang tersebut pada waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu namun dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan, menyimpan atau memasukan ke Indonesia.⁵⁵

⁵⁵ Sugandhi, *Tindak Pidana Tertentu*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, hal. 397.

Perbedaan antara Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa pada pasal 244 tujuannya adalah untuk pengedarannya dan supaya dipandang oleh si penerima sebagai yang asli atau tidak dipalsu, sedangkan dalam pasal 245, tindakannya adalah berkelanjutan yaitu setelah ditiru atau dipalsukan, lalu diedarkan dengan maksud atau tujuan supaya dipandang oleh si penerima uang tersebut seolah-olah asli atau tidak dipalsu. Ketentuan lainnya adalah Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah dikurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”. Subyek serta unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 247 tersebut sama dengan yang terdapat pada Pasal 245.

2. Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Palsu Lainnya

Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali. Apabila ia menyatakan bahwa ia baru meyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan lalu

mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah (X 15)”.

Dalam rangka penerapan Pasal 249 ini, si pelaku harus benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut ketika ia menerimanya. Jika ia tahu maka diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247, namun jika ia pada saat itu juga mengedarkan atau membelanjakan uang tersebut dan benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut, maka kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

1. Meniru atau Memalsukan Mata Uang atau Uang Kertas

Maksud meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh

mengedarkan mata uang atau uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun”. Maksud pelaku dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli atau tidak dipalsukan. “Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”.⁵⁶

Dengan demikian pengertian dengan maksud di sini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat. Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk itu. “Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli”.⁵⁷ Misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

⁵⁶ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hal. 393.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 394.

Maksud meniru ialah melakukan sesuatu perbuatan mengadakan uang menyerupai yang asli. Seberapa jauh ketepatan menyerupai itu tidak dipersoalkan, asalkan uang tersebut tidak dibuat oleh pihak yang berwenang atau ditugaskan untuk itu. Di Indonesia badan atau lembaga yang ditugasi untuk membuat uang adalah PERUM PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia). Namun apabila ada orang yang membuat uang berbeda dengan yang ada, misalnya uang kertas senilai Rp.12 atau Rp.14, tidak termasuk dalam cakupan pasal ini.

Memalsukan adalah perbuatan mengadakan perubahan pada uang yang ada baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya. Misalnya bahan logamnya diganti, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominalnya, maka perubahan terhadap nilai nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan. Uang yang dimaksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya. Ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, aluminium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya. Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu bank. Di Indonesia pembuatan uang dipercayakan kepada Bank pemerintah, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak atau emas tidak dicakup oleh Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dianutnya asas universalitas di bidang kejahatan tentang uang ini, maka juga termasuk peniruan, pemalsuan, pengurangan nilai uang negara lain (mata uang asing) dan bahkan oleh orang asing di wilayah Republik Indonesia, ketentuan Bab X Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat diterapkan. Bahkan pemalsuan uang asing oleh orang asing, apabila pelakunya melarikan diri ke Indonesia dan apabila tidak terjadi “penyerahan” pelaku tersebut karena misalnya belum ada perjanjian penyerahan (*uitleverings-tractaat*), pelaku tersebut dapat diadili di Republik Indonesia berdasarkan pasal-pasal yang berlaku di Republik Indonesia. “Meniru atau memalsukan uang yang pernah berlaku (kini tidak berlaku lagi) tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, walaupun mungkin uang tersebut mempunyai nilai karena sejarahnya”.⁵⁸Perbuatan menyuruh mengedarkan dalam rumusan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ini berarti apabila yang disuruh itu tidak mengetahui tentang kepalsuan dari uang tersebut, maka baginya berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

2. Mengurangi Nilai Mata Uang atau Merusak Mata Uang

Ketentuan mengenai tindak pidana mengurangi nilai mata uang atau merusak mata uang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum

⁵⁸ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 39

Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang sudah dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak mata uang dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun” Kesengajaannya ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang sudah dikurangi nilainya seakan-akan belum dikurangi. Tujuan utama pelaku adalah mengurangi nilai mata uang tersebut. Kesengajaan mengurangi nilai mata uang tersebut ditujukan untuk pengedarannya serta ditujukan pula agar si penerima menerimanya seakan-akan masih asli.

Apabila ada orang yang mengurangi mata uang akan tetapi ditujukan untuk dijadikan perhiasan atau untuk benda pajangan, tidak termasuk perbuatan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. “Apabila sudah terjadi pengurangan nilai mata uang tersebut, harus dibuktikan bahwa tindakan itu ditujukan untuk pengedarannya dan supaya penerima seolah-olah menerima yang asli”.⁵⁹Hal tersebut berarti asal saja sudah dapat dibuktikan “tujuannya” itu, yang dalam banyak hal masih dalam pikirannya dan sangat sulit pembuktiannya, sudah memenuhi persyaratan, karena dari tindakan lainnya atau tindakan sebelumnya pada umumnya dapat diketahui maksudnya, misalnya dari ucapannya atau dari gerak-geriknya dalam rangka mewujudkan tujuannya

⁵⁹ *Ibid*, hal. 39

tersebut. “Dengan kata lain tidak harus sudah terjadi pengedaran tersebut delik ini sudah sempurna”.⁶⁰

⁶⁰ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hal. 397.

BAB III

DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 123/PID.B/ 2018./PN.SKT

A. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta, di Wilayah Pemerintah Kota Surakarta atau lebih terkenal dengan istilah Kota Sala. Bangunan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus berdiri sejak jaman Belanda, yang pada mulanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- Landraad
- Landgrecht

Gedung-gedung tersebut pada awalnya menghadap ke barat yaitu Jalan Dr. Soepomo Nomor 2-4 Surakarta. Kemudian Pengadilan Tentara membuat gedung di halaman Pengadilan Negeri Surakarta diantara 2 gedung landraad bagian utara dan selatan yang juga menghadap ke Jalan Dr. Soepomo. Gedung sebelah selatan pada mulanya juga landraad / landgrecht Sragen Wonogiri dan Karanganyar Sukoharjo di Surakarta. Pada jaman awal Kemerdekaan Republik Indonesia (sekitar tahun 1945), gedung-gedung tersebut menjadi Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri dan Pengadilan Negeri Karanganyar Sukoharjo. Pada tahun 1966 Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri dan Pengadilan Negeri

Karanganyar Sukoharjo dipisah menjadi Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Wonogiri, Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Negeri Sukoharjo, ber- kantor di daerah masing-masing.

Pada tahun 1996 dan sampai sekarang Pengadilan Negeri Surakarta yang semula menghadap ke Jalan Dr. Soepomo 2-4 Surakarta, kemudian berganti menghadap ke Jalan Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus memiliki luas tanah 9640 M2 dengan luas gedung 5667 M2 dan luas halaman 4150 M2. Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.Tanggal 21 September 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 Tahun 1999 Pengadilan Negeri Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Kemudian dari Kelas IA menjadi Kelas IA Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. tanggal 2 September 2003, Nomor : M.4725.Kp.04.04 TAHUN 2003.¹

B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surakarta

Adapun perangkat organisasi Pengadilan Negeri Surakarta kelas IA adalah sebagai berikut :

¹ <https://www.pn-surakarta.go.id/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html> diakses tanggal 3 Agustus 2022

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta :

Nuruli Mahdilis, S.H., M.H

Waki ketua Pengadilan Negeri Surakarta :

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H

Sekretaris : Dedy Sulaksono, S.H., M.M**Kabag Umum :** Tavip Kuntari Astuti, S.Ip, S.H**Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana :**

Wahyuni Setyowati, S.H

Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan :

Lisa Dwi Widyaningrum, S.T. M.Si

Kasub Bag. Tata Usaha Dan Keuangan : Sugiyanto, S.Kom**Hakim :**

No	Nama Hakim	No	Nama Hakim
1.	Jihad Arkanuddin, S.H. M.H	2.	Nurul Hidayah, S.H. M.H

3.	Bambang Hermanto, S.H. M.H	4.	Wiryatmi, S.H., M.H
5.	Sarwono, Sh. M.Hum	6.	Sutikna, SH., M.H.
7.	Heri Soemanto, S.H	8.	Agus Darwanto, S.H
9.	Kabul Irianto, S.H., M.Hum.	10.	Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H
11.	Harry Suptanto, Sh	12.	Dwiyanto, S.H., M.Hum
13.	Halomoan Sianturi, S.H., M.H	14.	Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H
15.	Lucius Sunarno, S.H., M.H	16.	Endang Makmuns,H.,M.H.
17.	Jarihat Simarmata, S.H., M.H	18.	Hadi Sunoto, S.H., M.H
19.	Ch. Retno Damayanti, S.H.	20.	Sunaryanto, S.H., M.H
21.	Dewi Perwitasari, S.H., M.H.	22.	Bambang Ariyanto, S.H., M.H
23.	Hj. Rosmawati, S.H., M.H.	24.	Richmond Parhulutan Bharbarosa, S.H., M.H
25.	Sri Kuncoro, S.H., M.H.	26.	Erna Indrawati, S.H., M.H

Panitera :

Panitera	Wakil Panitera
Dr. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H.	-

Panitera Muda Perdata	Juliastuti Setyaningsih, S.H. M.H
Panitera Muda Pidana	Sutari, S.H. M.M
Panitera Muda Hukum	C. Catur Rini W., Sh., M.H



C. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B/ 2018./PN.Skt Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

1. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus tindak pidana pengedaran uang palsu yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang telah diputus dan memiliki hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.

Kasus pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa Aditya Dimas Prakoso als Didit Bin Slameto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.²

Penggunaan uang palsu terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2018, terdakwa membeli roti menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah palsu, saat itu hanya roti yang dibeli terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa diberikan kembalian sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh rupiah), setelah diberikan kembalian pemilik toko tersebut menghadap ke belakang,

² Putusan Pidana No.123/Pid.B/2018/PN.Skt. hal 2

kemudian hand phone pemilik toko yang saat itu ditaruh di kursi diambil terdakwa dan dibawa lari dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa diteriaki “maling-maling” oleh pemilik toko, dan ada massa yang ada disekitar tempat tersebut mendengar dan mengejar terdakwa, dan sekitar jarak 50 meter s/d 100 meter dari toko terdakwa bisa ditangkap oleh masyarakat, setelah terdakwa ditangkap karena mengambil hand phone, saat itu pemilik toko juga bilang kalau uang yang digunakan terdakwa untuk membeli roti adalah uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu.

2. Keterangan Saksi-Saksi

Dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana keterangan saksi merupakan hal yang penting karena termasuk dari alat bukti dan sebagai penimbang putusan. Keterangan saksi bisa berupa kejadian yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung.

Saksi Eko Dwi Puryanto, S.H dan Heru Mursito membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Toko kelontong Jalan Jamsaren Rt.03 Rw.06, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakart. Terdakwa telah diamankan oleh massa karena telah mengambil sebuah Handphone di Toko Kelontong, dan mendapat keterangan dari pemilik Toko Kelontong bahwa sebelumnya terdakwa membeli Roti dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu. Saksi juga menerangkan bahwa

keterangan terdakwa saat dinterogasi bahwa uang palsu tersebut didapat dari seorang yang dipanggil Kakek pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wib di pertigaan jalan raya Kertosono Jawa Timur seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang asli dan mendapatkan 20 (dua puluh) lembar uang kertas negara pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu.³

Kemudian keterangan dari dua pemilik kedai sekaligus yang menjadi korban bernama Sri Kadarsiman Sajoko dan Mulyono membenarkan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB

Saksi Sri Kadarsiman Sajoko dan Mulyono membenarkan bahwa terdakwa Aditya Dimas Prakoso als Didit Bin Slameto (Alm) melakukan pembelian 5 buah roti dan setelah itu membeikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sewaktu memberikan kembalian uang terdakwa juga mengambil hp pemilik kedai. Karena hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada polisi setempat, dan setelah diproses uang yang digunakan ternyata uang palsu.

³ *Ibid.* Hal.4

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah Majelis Hakim memeriksa fakta hukum dan keterangan saksi diatas maka penuntut umum tidak mengajukan ahli terdakwa dipersidangan, dan di persidangan juga terdakwa telah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya terdakwa membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Eko Dwi Puryanto, S.H dan Heru Mursito membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Toko kelontong Jalan Jamsaren Rt.03 Rw.06, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta. Awal mula kejadian terdakwa pergi ke kedai milik saksi Sri Kadarsiman Sajoko untuk membeli roti dengan memakai uang palsu pecahan Rp.100.000 setelah itu terdakwa juga mengambil hp pemilik kedai. Kemudian setelah itu terdakwa dapat di tangkap oleh warga berikut Handphone pemilik kedai dan selang beberapa lama petugas dari Polsek Serengan datang untuk mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Serengan saya mengetahui uang yang diberikan terdakwa kepada pemilik kedai guna pembayaran roti uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ternyata juga palsu.

Terdakwa menyadari barang bukti yang ditunjukkan kepadanya menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ahli bahwa jaksa mengajukan barang bukti seperti berikut:

1. Barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas pecahan palsu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) warna pink sisi depan bergambar Ir. Soekarno sisi belakang bergambar gedung MPR/DPR nomor seri CHH381814

2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi 2 warna putih, oleh karena faktanya barang bukti ini adalah alat tukar palsu maka Majelis sependapat supaya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan.
3. Barang bukti uang tunai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) oleh karena faktanya uang ini adalah uang resmi (asli) namun merupakan hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa maka barang bukti ini dirampas untuk Negara.
4. Barang bukti uang asli senilai Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) oleh karena faktanya berasal dari saksi Sri Kadarisman Sajoko sebagai uang kembalian belanja dengan menggunakan uang palsu yang digunakan terdakwa maka barang bukti ini harus dikembalikan kepada saksi Sri Kadarisman Sajoko.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2012 No.Pol. AD-2903-CH oleh karena barang bukti ini disita dari terdakwa pada saat tertangkap masyarakat dan petugas, maka barang bukti ini dapat dikembalikan kepada terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini didapat beberapa fakta sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan uang kertas palsu dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Kakek.

Dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- sehingga bernilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menyerahkan uang asli sebanyak Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kakek.

2. Terdakwa telah membelanjakan uang palsu itu beberapa kali dan yang terakhir dibelanjakan di warung milik saksi Sri Kadarisman Sajoko di Jalan Jamsaren Rt.03 Rw.06, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 Wib untuk membayar 5 (lima) buah roti seharga Rp.10.000,- dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Sri Kadarisman Sajoko.
3. Saksi Sri Kadarisman Sajoko memberikan kembalian uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
4. Terakwa sudah beberapa kali membelanjakan uang palsu, sampai kemudian petugas menemukan beberapa barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Kemudian Majelis Hakim melakukan peninjauan dari fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa secara sah dan diakui telah melakukan tindak pidana yang diputuskan untuknya bahwa terdakwa sudah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative, kemudian hakim langsung melihat fakta-fakta hukum dan segera meninjau pasal 36 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan unsur-unsur yaitu :⁴

⁴ *Ibid.* hal.13

1. Unsur Setiap orang.

Disini yang dimaksud unsur setiap orang ialah subjek hukum yang merujuk dalam permintaan pertanggungjawaban yang berdasarkan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam persidangan terdakwa telah menerangkan seluruh identitas dirinya dan ternyata cocok dengan identitas yang tercatat dalam surat dakwaan. Selain itu, terlihat pula terdakwa memiliki mental yang sehat karena itu terdakwa dipandang cakap bertanggung-jawab secara hukum. Berdasarkan keadaan itu, Majelis Hakim menilai unsur pertama ini sudah terpenuhi.

2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah : suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 butir 9 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan pertimbangan diatas karena perbuatan yang disangkakan dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum sudah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm) harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu, dan karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Selain hukuman penjara, ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang juga mengatur hukuman tambahan yaitu untuk membayar uang denda sesuai Pasal 40 ayat (1) UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang sudah barang tentu setelah mempertimbangkan perihal kepatutan dan keadaan ekonomi dari pada terdakwa, maka besaran nilai denda yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, dianggap sudah cukup berkeadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Dalam menjatuhkan hukuman juga mempertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan, keadaan yang memberatkan terdakwa ialah bahwasanya terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan keadaan yang bisa meringankan ialah terdakwa menyesali perbuatan dan juga berjanji tidak akan mngulangi kesalahnya.

4. Amar Putusan

Menurut rincian kebenaran hukum, keterangan pihak saksi dan sejumlah barang yang dijadikan bukti dan pertimbangan tersebut hakim menyetujui dakwaan dari penuntut umum:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa “Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan palsu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) warna pink sisi depan bergambar Ir. Soekarno sisi belakang bergambar gedung MPR/DPR nomor seri CHH381814 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi 2 warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Uang tunai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - c. Uang Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Sri Kadarisman Sajoko.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2012 No.Pol. AD-2903-CH dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.2.000⁵

⁵ Putusan Pidana No.123/Pid.B/2018/PN.Skt. hal 17

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 123/PID.B/ 2018./PN.SKT

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt Tentang Penggunaan Uang Palsu

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, yang secara sederhana mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili mengandung pengertian menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri.¹

Salah satu produk yang dihasilkan hakim adalah suatu putusan, putusan tidak hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun disisi lain akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di

¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.

masa mendatang. Putusan yang bukan hanya menjelma menjadi media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak melainkan sebagai sarana bagi orang untuk mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam penguasaan orang lain, secara substansial putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan mengambil teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis, dan yuridis.²

Pertimbangan Yuridis

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu atas nama terdakwa Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm). Dalam kasus ini terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu :

Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

“(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”³

Kemudian Majelis Hakim melakukan peninjauan dari fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa secara sah dan diakui telah melakukan tindak pidana yang diputuskan untuknya bahwa terdakwa sudah didakwa oleh penuntut umum

² *Ibid.*, 32.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

dengan dakwaan berbentuk alternative, kemudian hakim langsung melihat fakta-fakta hukum dan segera meninjau pasal 36 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan unsur-unsur yaitu :

1. Unsur Setiap orang.

Disini yang dimaksud unsur setiap orang ialah subjek hukum yang merujuk dalam permintaan pertanggungjawaban yang berdasarkan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam persidangan terdakwa telah menerangkan seluruh identitas dirinya dan ternyata cocok dengan identitas yang tercatat dalam surat dakwaan. Selain itu, terlihat pula terdakwa memiliki mental yang sehat karena itu terdakwa dipandang cakap bertanggung-jawab secara hukum. Berdasarkan keadaan itu, Majelis Hakim menilai unsur pertama ini sudah terpenuhi.

2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah : suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 butir 9 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu atas nama terdakwa Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm). Dalam menjatuhkan hukuman hakim mempertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan, keadaan yang memberatkan terdakwa ialah bahwasanya terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan keadaan yang bisa meringankan ialah terdakwa menyesali perbuatan dan juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.⁸ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan

dalam filasafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa atas nama Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut penulis hakim pengadilan negeri Surakarta dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka kuranglah tepat jika hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga), karena menurut penulis hakim belum mempertimbangkan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan karena itu terdakwa seharusnya bisa dijatuhi hukuman yang

lebih berat karena melakukan tindak pidana yang berbeda atau *consursus realis* sebagaimana Pasal 66 KUHP berbunyi :

- a. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- b. Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, hakim bisa menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dengan denda berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UU No.7 tahun 2011 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Hal ini berdasarkan pemberatan pidana karena *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal dan pidana denda yang ditentukan dari pidana yang paling berat.

Memang, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Namun hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana yang termaktub di atas, karena hakim memiliki kehendak atau kuasa dalam menggali kebenaran substantif atas sebuah kasus yang ia tangani. Sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah didalam bukunya

yang berjudul “Hukum Pidana Indonesia” menurut Jonkers, bahwa yang menjadi dasar pemberatan pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan meliputi kedudukan sebagai pegawai negeri, pengulangan delik, dan gabungan atau lebih delik.⁴ Maka sebaiknya terdakwa dihukum dengan lebih berat karena jelas-jelas melakukan hal tersebut tidak sekali dua kali melainkan berkali-kali serta tentunya perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat umum secara luas.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt Tentang Penggunaan Uang Palsu

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan di atas, dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 240

⁵ Lysa Anggrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, Hukum Islam, Volume XV, Nomor 1, (Juni, 2015), 47-49.

123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam Islam juga mengenal tentang sanksi pidana disebut uqubah. Uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya). Masalah atau mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.⁶ Penerapan sanksi berdasarkan surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا قَمُنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim terhadap hamba-Nya. Pemerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Jadi sanksi hukuman bagi jarimah penggunaan uang palsu

⁶ Marsaid, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah)*”, (Palembang: NoerFikr, 2015), hlm 7

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Depok: CV. Rabita, 2014), hlm. 782.

yang disertai ancaman ini dapat diberikan kepada pelaku adalah hukuman ta'zir karena perbuatan yang memerangi atau seseorang yang bermaksiat kepada Allah Swt. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penggunaan uang palsu adalah hukuman ta'zir seperti pidana pengasingan, kurungan atau penjara.⁸ Islam mempunyai proses penyelesaian perkara dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Bunyi hadis tersebut ialah:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ , فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي . قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَ أَبُو دَاوُدَ , وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنُهُ , وَ قَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ , وَ صَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ

Artinya : “Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)⁹

Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya hakim misalnya. Maka ia haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berselisih. Hal itu ditujukan agar keterangan mengenai selisih tersebut menjadi

⁸ Djazuli, “*Fiqih Jinayah*”, (Jakarta: Rajawali Hutan, 2002), hlm 165

⁹ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *bulughul maram min adillatil ahkaam* (tasikmalaya:pustaka al-hidayah, 2008

seimbang sehingga hakim dapat menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan.

Menurut penulis tindak pidana penggunaan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan ini dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu terdakwa telah sengaja dan secara sadar memperjual belikan uang yang diketahuinya palsu sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat serta merusak perekonomian negara. Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penipuan, dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah (tahun 8 H)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَا ، هُوَ . أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْنَجُ بِهَا النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا . حَرَامٌ جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاغَوْهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya :

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak

boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari).¹⁰

Surah At-Taubah Ayat 96

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya :

“(keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin) adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakupkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugi.”¹¹

¹⁰ Imam Al-Bukhori. “Shahih Al-Bukhori (Edisi Lengkap)”, Terjemahan Fuad, Muhammad, (Pustaka As-Sunnah) Bab 56 , 1047.

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Depok: CV. Rabita, 2014), hlm. 200.

Jadi pengedaran uang palsu masuk ke dalam hukuman ta'zir, yang mana syariat tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Maka pengedaran uang palsu termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir,

Menurut Moch Anwar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep) yang menjelaskan bahwa hukuman ta'zir ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum positif. Hukuman ta'zir ini bukan semata-mata hanya pencambukan saja, tetapi juga bisa dengan hukuman lain, seperti dengan hukuman penjara, pengasingan dan lain sebagainya. penjara dalam pandangan pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap hukuman pilihan, sedangkan dalam hukum positif penjara dipandang sebagai hukuman pokok (hukuman utama) dalam sanksi segala macam jarimah.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas maka tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap perkara dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)

¹² Sudarsono, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 548

tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan belum sesuai dengan hukum yang ditetapkan.

Selain itu agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur umum adapun beberapa unsur umumnya sebagai berikut :

1. Unsur formil bahwasanya dalam unsur ini terdapat nash atau ketentuan yang mengatur segala tindakan yang termasuk jarimah . Dan didalam kasus dalam putusan ini terdakwa dijatuhi sanksi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang dibuat oleh Negara untuk mengatur pengedaran uang palsu. Maka unsur formil pada kasus ini telah terpenuhi.
2. Unsur materil yang dimaksud ialah bahwasanya ada perbuatan yang membentuk jarimah atau perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini tindakanya untuk kepentingan pribadi maka unsur materiil dalam perkara ini telah terpenuhi.
3. Unsur moral menurut unsur ini bahwasanya orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti halnya merujuk pada

orang yang sudah baligh, berakal dapat memahami hukum dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat), dalam perkara ini unsur moral telah terpenuhi.¹³

Jadi, berdasarkan uraian diatas menurut analisa penulis putusan pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm) sudah dipertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa. Hal ini sesuai dengan syari'at hukum pidana Islam. Sebelum hakim menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa. Agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan juga tidak merugikan masyarakat, apalagi kejahatan pengedaran uang tidak hanya dilakukan di kota Surakarta tetapi di kota-kota besar sudah banyak kejadian serupa maka itu kita harus waspada agar tidak dirugikan seseorang yang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.

Karena pelaku melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, dengan jarimah berbeda, selain itu pelaku juga melakukan pengulangan tindak pidana atau pengulangan jarimah (al-aud). Hakim bisa menjatuhkan hukuman untuk pelaku dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu yaitu hukuman ta'zir berupa hukuman maksimal berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga hukuman ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat serta memberikan efek jera bagi pelaku.

¹³ Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-13.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam direktori Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu dengan melihat kesesuaian mulai dari kronologi kasus hingga fakta hukum yang ada di persidangan menyatakan bahwa terdakwa Aditya Dimas Prakoso Als Didit Bin Slameto (Alm) secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perbuatan penggunaan uang palsu. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan hukuman terhadap terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, karena menurut penulis hakim belum mempertimbangkan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan karena itu terdakwa seharusnya bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat karena melakukan tindak pidana yang berbeda atau *consursus realis*. hakim bisa menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dengan pidana denda berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No.7 tahun 2011 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan pemberatan pidana karena *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal dan pidana denda yang ditentukan dari pidana yang paling berat.

2. Dalam hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu hukuman bagi pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara jelas, Hakim bisa menjatuhkan hukuman untuk pelaku dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pid.B./PN.Skt tentang penggunaan uang palsu yaitu hukuman ta'zir berupa hukuman maksimal berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga hukuman ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat serta memberikan efek jera bagi pelaku.

B. SARAN

Untuk penegak hukum terutama hakim yang diberi wewenang untuk mengadili, sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku supaya dalam setiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat. Dan mempertimbangkan faktor tentang memberatkan dan meringankan hukuman pidana kasus tindak pidana penggunaan uang palsu harus adil dan tidak memihak kepada siapapun.

Untuk pemerintah dan masyarakat agar senantiasa lebih berperan dan bersosialisasi dalam mencegah, memberantas, dan memerangi pengedaran uang palsu. Bahwa dampak bahaya pengedaran uang palsu, tidak hanya merugikan korban yang menerima uang palsu, tetapi dampak pengedaran uang palsu akan merugikan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Pranata Media, 2006.
- Alfarisi, Mochammad Hilmi TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG KERTAS PALSU (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor :135/Pid.B/2016/PN.Tsm), 2018, UIN Sunan Ampel.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj.Syamsuddin Ramadhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Anggrayni, Lysa , *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, Hukum Islam, Volume XV, Nomor 1, Juni, 2015.
- Anwar,Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986.
- Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta.
- Chasen, Subairi , *Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Nomor 1 Juni, 2017.
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Chazawi,Adam, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo : Persada Jakarta, 2001.
- Chazawi Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Revisi Tahun 1989*, Semarang: Toha Putra, 1990.

- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Bandung: Reflika Aditama, 2003.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Mustofa, Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- <https://www.pn-surakarta.go.id/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html>
- <https://tafsirq.com/63-al-munafiqun/ayat-1>.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang di Sempurnakan*, Jilid 5 Jakarta: Widya Cahaya, 2011
- Kertonegoro, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum*. Jakarta : PTIK, 1990.
- Kurniadi, Wawam Pemidanaan Terhadap Pengedar Uang Palsu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 794K/Pid.Sus/2017), 2019, UIN Syarif Hidayyatullah Jakarta.
- Merpang, Leden, *Asa-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Makmun, Moh, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Munajat, Mahrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Munajat, Mahrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Munajat, Mahrus. *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011.
- Nurul, M Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
- P.A.F. Lamintang, Op.cit.
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2003.
- Putra, Guntur Sudarma Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017) 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Putusan Pidana No.123/Pid.B/2018/PN.Skt.
- Qadir, Abdul Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Maktabah Darul Qur'an, 1964
- Qaradhwawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung : Jabal, 2007.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1983.

- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politeia, 1991.
- Ramulyo, Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Rozak, Khairul Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua), 2020, UMS Sumatera Utara.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta : Alumni, 1983.
- Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980.
- Sugandhi, *Tindak Pidana Tertentu*, Surabaya : Usaha Nasional, 1986.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yuti, Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Zainal Andi, Abidin Farid, *Hukum Pidana I.Ed. I Cet. IV*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ardian Prasetyo
2. NIM : 182131097
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 17 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Sondakan RT 03 RW 04,
Kel. Sondakan, Kec. Laweyan,
Kota Surakarta
6. Nama Ayah : Sri Widodo
7. Nama Ibu : Agus Triniyawati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN II Sumberagung
 - b. MTs Negeri 2 Surakarta
 - c. SMKN 2 Surakarta
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 21 Desember 2022



Ardian Prasetyo

NIM.182131097